



P U T U S A N

NOMOR: 750/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KILLI CANDRA Alias SENTAK .**
Tempat lahir : Sei Berombang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Lingkungan IV Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2017 s/d 30 Januari 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d 2 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/
Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 02 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2017 s/d 25 April 2017.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 April 2017 s/d 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d 17 Juli 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap Pertama, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d 16 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap Kedua, sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d 15 September 2017;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum, yang kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim tetap menunjuk Sdr. **AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH, Dkk**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum PERSADA (Advokat Piket pada Pengadilan Negeri Rantauprapat), yang dihunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 26 April 2017, Nomor 317/Pen.Pid/2017/PN-Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 750/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantauprapat, tanggal 11 April 2017 dalam No.Reg. Perkara: PDM-141/RP.Rap/Euh.2/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan Sungai Sakat Kelurahan Sei Brombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa Killi Candra Als Sentak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertemu dengan Edi (belum tertangkap) di Jalan Sungai Sakat Kel. Sei Brombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu ;
- Kemudian setelah terdakwa Killi Candra Als Sentak bertemu dengan Edi (belum tertangkap) maka terdakwa langsung mengatakan kepada Edi (belum tertangkap) bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak mau membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Edi (belum tertangkap) ;

Halaman 2 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 750/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa Killi Candra Als Sentak langsung memberikan uang Rp. 150.000.- kepada Edi (belum tertangkap) dan setelah memberikan uang Rp. 150.000.- tersebut maka Edi (belum tertangkap) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto kepada terdakwa Killi Candra Als Sentak setelah itu terdakwa Killi Candra Als Sentak langsung pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto ke Jalan Pahlawan Lingkungan I Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu dengan mengendarai Speda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5802 YB ;
- Kemudian ketika terdakwa Killi Candra Als Sentak telah sampai di Jalan Pahlawan Lingkungan I Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu maka secara tiba-tiba Speda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5802 YB yang dikendarai terdakwa Killi Candra Als Sentak diberhentikan oleh saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra yang merupakan Anggota Polri pada Polsek Panai Hilir oleh karena terdakwa ketakutan maka terdakwa Killi Candra Als Sentak langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto agar tidak diketahui Anggota Polri saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra namun ketika terdakwa Killi Candra Als Sentak mencampakkan sabu-sabu tersebut maka saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra melihat langsung perbuatan terdakwa Killi Candra Als Sentak ;
- Selanjutnya saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Killi Candra Als Sentak dan dari hasil penangkapan maka saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto ;
- Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 73/JL.01.10102/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 750/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susatya Pramana SH.MM, Irene menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,08 gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 1400/NNF/ 2017 tanggal 13 Februari 2017, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto milik terdakwa Killi Candra Als Sentak adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan Pahlawan Lingkungan I Kelurahan Sei Brombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa Killi Candra Als Sentak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wib sedang mengendarai Speda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5802 YB sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto yang telah dikuasai terdakwa Killi Candra Als Sentak setelah itu terdakwa Killi Candra Als Sentak melintas di Jalan Ahmad Yani Lingkungan IV Kel. Sei Brombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu kemudian secara tiba-tiba Speda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5802 YB yang dikendarai terdakwa Killi Candra Als Sentak diberhentikan oleh saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra yang merupakan Anggota Polri pada Polsek Panai Hilir oleh karena terdakwa ketakutan maka terdakwa Killi Candra Als Sentak langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto agar tidak diketahui Anggota Polri saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra namun ketika terdakwa Killi Candra Als Sentak

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 750/PID.SUS/2017/PT MDN



mencampakkan sabu-sabu tersebut maka saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra melihat langsung perbuatan terdakwa Killi Candra Als Sentak ;

- Selanjutnya saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Killi Candra Als Sentak dan dari hasil penangkapan maka saksi Warsito Fereddyman Situmorang, saksi Sumiadi Joko, saksi Mulia Syahputra menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto ;
- Bahwa terdakwa Killi Candra Als Sentak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 73/JL.01.10102/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana SH.MM, Irene menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu-sabu seberat 0,08 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 1400/NNF/ 2017 tanggal 13 Februari 2017, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto milik terdakwa Killi Candra Als Sentak adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 7 Agustus 2017 NO.REG.PERK. PDM: 452/RP.Rap/Euh.2/03/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KILLI CANDRA Alias SENTAK**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **KILLI CANDRA Alias SENTAK**, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana **Penjara selama 8 (Delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,08 (Nol koma nol delapan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol BK 5802;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KILLI CANDRA Alias SENTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **KILLI CANDRA Alias SENTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,08 (Nol koma nol delapan);Dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol BK 5802;

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 750/PID.SUS/2017/PT MDN



Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 11 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 11 September 2017, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RADHITYA WIGUNA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 13 September 2017 permintaan banding oleh terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RADHITYA WIGUNA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 12 September 2017 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Oktober 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dijadikan pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo pada tingkat banding; kecuali mengenai pemidanaan patut diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,08 gr. (nol koma nol delapan gram);

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan maka dalam penjatuhan hukuman, Pengadilan Tinggi berpedoman kepada perkara terdahulu dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit (dibawah satu gram);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Jumlah Narkoba yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit kurang dari 1 (satu) gram;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017 yang dimintakan banding tersebut patut diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017 sekedar mengenai pemidanaannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 750/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 6 September 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 16 November 2017 oleh kami: ARIFIN RUSLI HUTAGAOL Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH, MH dan SUMARTONO, SH, M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. AHMAD SUKANDAR, SH, MH

dto

2. SUMARTONO, SH, M.Hum

KETUA MAJELIS,

dto

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, SH